


PANDUAN PENDAFTARAN HAK AKSES USAHA MIKRO KECIL (UMK)

ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) BERBASIS RISIKO



Panduan ini dapat diakses secara **gratis** melalui <http://oss.go.id/panduan>, dapat digandakan dan disebarluaskan, namun tidak untuk diperjualbelikan. Konten dirumuskan per tanggal **3 Agustus 2021** dan merupakan subjek terhadap perubahan. Jika terdapat perubahan konten akan dituangkan dalam panduan baru dan mengakibatkan tidak berlakunya panduan ini.

Online Single Submission (OSS) adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS (Kementerian Investasi/BKPM). Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Dengan semangat Undang-Undang Cipta Kerja, kini sistem OSS melayani Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Mulai tanggal 4 Agustus 2021, Pelaku Usaha dapat mengakses Sistem OSS berbasis risiko melalui laman <https://oss.go.id/>.


OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terdapat 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sudah diimplementasikan dalam Sistem OSS Berbasis Risiko. Sementara itu 353 KBLI yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 akan diterapkan dalam sistem selambat-lambatnya akhir Agustus 2021.

Daftar Istilah

CV	<i>Commanditaire Vennootschap</i>
KP3A	Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing
KP3A-PMSE	Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing - Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
KPPA	Kantor Perwakilan Perusahaan Asing
NIK	Nomor Induk Kewarganegaraan
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak
PSE	Penyelenggara Sistem Elektronik
PT	Perseroan Terbatas
UMK	Usaha Mikro dan Kecil

Kategori Pelaku Usaha



Online Single Submission (OSS)

berbasis risiko memberikan layanan bagi pelaku usaha yang terbagi ke dalam kedua kelompok besar, yaitu Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK)

Skala Usaha

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) adalah usaha milik Warga Negara Indonesia (WNI), baik orang perseorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha maksimal Rp 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat perubahan kriteria modal usaha UMK sebagai berikut:

≤ Rp 1 Miliar

MIKRO

Sebelum UU CK:
≤ Rp 50 juta

> Rp 1 Miliar s/d Rp 5 Miliar

KECIL

Sebelum UU CK:
> Rp 50 juta ≤ 500 juta

Tingkat Risiko

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan tingkat risiko tersebut menentukan jenis perizinan berusaha. Pemerintah telah memetakan tingkat risiko sesuai dengan bidang usaha atau KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang dapat dicek di [tautan ini](#). KBLI yang berlaku saat ini adalah KBLI tahun 2020 dengan angka 5 digit sebagai kode bidang usaha. Berikut adalah pembagian tingkat risiko usaha dan jenis perizinan berusahanya :

TINGKAT RISIKO	Risiko Rendah (R)	Risiko Menengah Rendah (MR)	Risiko Menengah Tinggi (MT)	Risiko Tinggi (T)
PERIZINAN BERUSAHA	Nomor Induk Berusaha (NIB)	Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri	Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi oleh Kementerian/Lemba ga/Pemerintah Daerah	Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui oleh Kementerian/Lemba ga/Pemerintah Daerah, dan/atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan

Tingkat Risiko




Untuk usaha dengan tingkat Risiko Rendah (R) dan Menengah Rendah (MR), proses perizinan berusaha cukup diselesaikan melalui sistem Online Single Submission (OSS) tanpa membutuhkan verifikasi atau persetujuan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, sedangkan usaha dengan tingkat Risiko Menengah Tinggi (MT) dan Risiko Tinggi (T) membutuhkan verifikasi atau persetujuan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Langkah Mengurus Perizinan Berusaha Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) - Orang Perseorangan




1. Kunjungi <https://oss.go.id/>
2. Pilih **DAFTAR**
3. Pilih **Skala Usaha** (UMK)
4. Pilih **Jenis Pelaku Usaha UMK**
5. Lengkapi **Formulir Pendaftaran**
6. Cek email Anda dan klik tombol **Aktivasi**
7. Cek email Anda untuk mengetahui **Username** dan **Password**
8. Pendaftaran **berhasil**
9. Hak Akses Anda **siap digunakan** untuk masuk ke Sistem OSS

1 Kunjungi <https://oss.go.id/>



The screenshot shows the homepage of the OSS (Online Single Submission) portal. At the top right, there are links for 'DAFTAR' and 'MASUK'. The main navigation bar includes 'BERANDA', 'INFORMASI', 'REGULASI', and 'PANDUAN', along with a search bar labeled 'Pencarian...'. A large banner features the Indonesian flag and a quote from President Joko Widodo: 'Dengan undang-undang Cipta Kerja akan memudahkan masyarakat, khususnya Usaha Mikro Kecil. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur rumit dipangkas.' Below the banner are three main service buttons: 'PANDUAN OSS', 'AJUKAN PERIZINAN USAHA MIKRO & KECIL' (with UMK logo), and 'AJUKAN PERIZINAN USAHA MENENGAH & BESAR' (with NON UMK logo). The 'VIDEO' section contains two video thumbnails: 'Tutorial Pengisian LKPM Online' and 'Let's Invest in Indonesia'. The 'MASUK SEBAGAI' section lists 'KEMENTERIAN DAN LEMBAGA', 'DPMPTSP', and 'KAWASAN'. The 'BERITA & PENGUMUMAN' section features an article titled 'Artikel Pembatasan Masuk Sementara Bagi Warga Negara Asing ke Indonesia' dated 04-04-2021. The 'FAQ' section has a partial text: 'Perusahaan kami mempunyai keuntungan yang akan dipergunakan untuk memb...'



The screenshot shows the OSS website homepage. At the top right, the 'DAFTAR' button is highlighted with a red box. The navigation menu includes 'BERANDA', 'INFORMASI', 'REGULASI', 'PANDUAN', and 'KONTAK'. A search bar is located on the right. The main banner features a quote from President Joko Widodo about the new law simplifying business regulations. Below the banner are three buttons: 'PANDUAN OSS', 'AJUKAN PERIZINAN USAHA MIKRO & KECIL', and 'AJUKAN PERIZINAN USAHA MENENGAH & BESAR'. At the bottom, there are sections for 'VIDEO', 'MASUK SEBAGAI', and 'masukan & saran'.

DAFTAR MASUK

BERANDA | INFORMASI | REGULASI | PANDUAN | KONTAK | Pencarian...

Dengan Undang-Undang Cipta Kerja akan memudahkan masyarakat, khususnya Usaha Mikro Kecil. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur rumit dipangkas.

Ir. H. Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia

PANDUAN OSS

AJUKAN PERIZINAN USAHA MIKRO & KECIL

AJUKAN PERIZINAN USAHA MENENGAH & BESAR


VIDEO

MASUK SEBAGAI

masukan & saran

Siapakah Anda ?


i **PENTING!** Bagi pelaku usaha yang telah memiliki Hak Akses di Sistem OSS 1.1, silakan masuk menggunakan *username/email* dan *password* lama **Masuk Sekarang**



Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Usaha milik Warga Negara Indonesia, baik orang perseorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha paling banyak Rp5 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pilih



Non Usaha Mikro dan Kecil (Non UMK)

Usaha Menengah
Usaha milik Warga Negara Indonesia, baik orang perseorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha lebih dari Rp5 miliar sampai dengan paling banyak Rp10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Usaha Besar
Badan usaha milik Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan modal usaha lebih dari Rp10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Kantor Perwakilan
Orang perseorangan warga negara Indonesia atau asing, atau badan usaha yang merupakan perwakilan pelaku usaha dari luar negeri dengan persetujuan pendirian kantor di wilayah Indonesia.

Badan Usaha Luar Negeri
Badan usaha asing yang didirikan di luar wilayah Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Pilih

Skala Usaha Anda adalah UMK

Jenis Pelaku Usaha

- Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya isi adalah benar serta saya bertanggung jawab penuh atas data dan informasi tersebut.

Batal

Daftar

- Pilih Jenis Pelaku Usaha (Orang Perseorangan atau Badan Usaha)
- Lengkapi formulir pendaftaran yang tersedia

Skala Usaha Anda adalah UMK

Jenis Pelaku Usaha

Orang Perseorangan

Nomor Induk Kependudukan

Tanggal Lahir

Alamat Email

+62 Nomor Telepon Seluler

Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya isi adalah benar serta saya bertanggung jawab penuh atas data dan informasi tersebut.

Batal Daftar

- Pilih Jenis Pelaku Usaha Orang Perseorangan
- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. Nomor Induk Kependudukan
 2. Tanggal Lahir
 3. Alamat Email
 4. Nomor Telepon Seluler
- Centang Kolom Pernyataan
- Klik tombol **Daftar**

Skala Usaha Anda adalah UMK

Jenis Pelaku Usaha
Badan Usaha

Jenis Badan Usaha
Perseroan Terbatas (PT)

Data Perusahaan

Nama Perusahaan

NPWP Perusahaan

Nomor SK Pengesahan

Alamat Email

Data Salah Satu Direksi/Pengurus

Nomor Induk Kependudukan

Tanggal Lahir

Jabatan

+62 Nomor Telepon Seluler

Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya isi adalah benar serta saya bertanggung jawab penuh atas data dan informasi tersebut.

Batal Daftar

- Pilih Jenis Pelaku Usaha Badan Usaha
- Pilih Jenis Badan Usaha (PT, CV, Firma atau Persekutuan Perdata)
- Data yang harus Anda lengkapi:
 - 1.Data Perusahaan
 - a>Nama Perusahaan
 - b.NPWP Perusahaan
 - c.Nomor SK Pengesahan
 - d.Alat Email
 - 2.Data Salah Satu Direksi/ Pengurus
 - a.Nomor Induk Kependudukan
 - b.Tanggal Lahir
 - c.Jabatan
 - d.Nomor Telepon Seluler
- Centang Kolom Pernyataan
- Klik tombol **Daftar**

Lengkapi data sebagai **UMK Badan Usaha** (Persekutuan, Yayasan, Koperasi, Perum, Badan Hukum Lainnya)

Skala Usaha Anda adalah UMK

Jenis Pelaku Usaha
Badan Usaha

Jenis Badan Usaha
Yayasan

Data Perusahaan

Nama Perusahaan

NPWP Perusahaan

Alamat Email

Data Salah Satu Direksi/Pengurus

Nomor Induk Kependudukan

Tanggal Lahir

Jabatan

+62 Nomor Telepon Seluler


Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya isi adalah benar serta saya bertanggung jawab penuh atas data dan informasi tersebut.

Batal Daftar

- Pilih Jenis Pelaku Usaha Badan Usaha
- Pilih Jenis Badan Usaha (Persekutuan, Yayasan, Koperasi, Perum, atau Badan Hukum Lainnya)
- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. Data Perusahaan
 - a. Nama Perusahaan
 - b. NPWP Perusahaan
 - c. Alamat Email
 2. Data Salah Satu Direksi/Pengurus
 - a. Nomor Induk Kependudukan
 - b. Tanggal Lahir
 - c. Jabatan
 - d. Nomor Telepon Seluler
- Centang Kolom Pernyataan
- Klik tombol **Daftar**

6

Cek email Anda dan klik tombol **Aktivasi**

 OSS
KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

Terima kasih **WILDAN ALIVIYARDA**.

Pengajuan registrasi Hak Akses Online Single Submission (OSS) telah disetujui.
Berikut ini adalah data profil Anda:




Nama User	WILDAN ALIVIYARDA
Jenis/Nomor Identitas	KTP / 3273020912860009


Silakan melakukan aktivasi dengan menekan tombol di bawah ini:

Aktivasi

Jika tombol di atas tidak berfungsi, silakan salin dan tempel tautan di bawah ini pada browser Anda untuk melakukan aktivasi secara manual:
<https://www.oss.go.id/aktivasi>


Salam,
Lembaga OSS - Kementerian Investasi/BKPM


 1500-540
 info@oss.go.id
 Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 44
Jakarta 12190
Indonesia



7

Cek email Anda untuk mengetahui **username** dan **password**



 OSS
KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM




Terima kasih **WILDAN ALIVIYARDA** telah melakukan aktivasi.
Berikut adalah akun Hak Akses Anda:


Username	wildan123
Password	*****


Silakan login pada sistem Online Single Submission (OSS) dengan menggunakan username dan password di atas. Untuk mengetahui tata cara pengajuan perizinan berusaha, klik [tautan ini](#).

Jika Anda tidak melanjutkan proses pengajuan perizinan berusaha dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka sistem akan membatalkan Hak Akses Anda secara otomatis.

Salam,
Lembaga OSS - Kementerian Investasi/BKPM

 1500-540
 info@oss.go.id
 Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 44
Jakarta 12190
Indonesia







Online Single Submission (OSS) adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS (Kementerian Investasi/BKPM). Dengan semangat Undang-Undang Cipta Kerja, kini sistem OSS melayani perizinan berusaha berbasis risiko. Melalui sistem OSS, perizinan berusaha menjadi pasti, mudah, efektif, dan transparan.

Batu Bara

Masuk

[Lupa Kata Sandi?](#)

[Belum mempunyai Hak Akses?](#)

[Daftar](#)

TERIMA KASIH



OSS
KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat